

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Dasar hukum tindak kekerasan orang tua terhadap anak waktu pembelajaran daring ada dua bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis, larangan kekerasan anak ini ada di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan fisik tertuang didalam pasal 76C sedangkan kekerasan psikis yaitu pasal 76D dan 76E. Kalau di Permendikbud yaitu Nomor 82 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan orang tua terhadap anak pada pembelajaran daring ada 3 faktor yaitu faktor ketidaksiapan orang tua, faktor krisis ekonomi, dan faktor pendidikan.
2. Pertanggung jawaban pidana kekerasan orang tua terhadap anak waktu pembelajaran daring yaitu perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh anak dikarenakan untuk melindungi kebebasan pada anak tanpa adanya kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak tersebut. Dan untuk mengurangi dampak yang diterima oleh anak saat kekerasan terjadi. Perlindungan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak ada di undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80

4.2. Saran-saran

1. Orang tua perlu memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, seminar/webinar yang dilakukan pemerintah atau aparatur negara, agar orang tua tau tentang cara mendidik anak yang benar, agar terhindar dari kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak.
2. Diharapkan kepada orang tua agar memberikan pemahaman dan memberikan pengawasan kepada anak yang dimulai sejak dini, serta tidak melakukan kekerasan terhadap anak, yang mana kekerasan tersebut memberikan dampak yang buruk terhadap anak baik dari segi fisik maupun psikis anak.